



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/11/2022

T E N T A N G

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN
DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terselenggaranya tertib administrasi dalam penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03- Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi

- Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Pengambilalihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DILINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE
- KESATU : Menetapkan Standar Prosedur Operasional Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue sebagaimana dimaksud dictum KESATU terdiri dari :
1. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
 2. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Keputusan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman dalam menyusun Keputusan

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
ttd
SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 8/HK.03.1-Kpt/11/2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KEPUTUSAN DILINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE

PENEGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan oleh setiap Sub Bagian seagaiman Struktur Organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan dalam menerbitkan suatu Keputusan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
4. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi Untuk mengantisipasi keadaan kahar selama pelaksanaan SOP ini;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada Tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH


ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN SIMEULUE
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM












Rafna Dewi

 <p>KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE</p>	Nomor SOP	:	8/HK.03.1-Kpt/11/2022	
	Tanggal Pengesahan	:	28 JANURI 2022	
	Disahkan Oleh	:	KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH ttd SYAMSUL BAHRI	
	Nama SOP	:	PROSEDUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN DI LINGKUNGAN KIP KABUPATEN SIMEULUE.	
DASAR HUKUM			KUALIFIKASI PELAKSANA	
1	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undnagan -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;		1.	Memahami Proses Penerbitan Salinan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;		2.	Memahami alur Pendokumentasian Salinan Kepututusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue;
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		3.	Memahami Alur Pengunggahan Produk Hukum;
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;		4.	Memahami Sistem Informasi pada laman JDIH Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue.
5	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03-Kpt/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;			
6	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 564/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VII/2021 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan			

7	<p>Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;</p> <p>Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 8/SDM.13-Kpt/11/Prov/VII/2018 tentang Pengambil alihan Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Periode 2018-2023;</p>	
KETERKAITAN		PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Teknis Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 2. Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 3. Standar Operasional Prosedur Pengunggahan Produk Hukum ke laman JDIH KIP Kabupaten Simeulue. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Agenda; 2. Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner; 3. Flashdisk dan Map Ordiner 4. Stempel Salinan 5. Cap Dinas
PERINGATAN		PENCATATAN/ PENDATAAN
<p>Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penyusunan Keputusan KIP Kabupaten Simeulue dan Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten Simeulue tidak akan terlayani dengan baik.</p>		<p>Disimpan dalam Bentuk Naskah Asli (hardcopy) dan Naskah Asli Elektronik (softcopy).</p>

**ALUR PENYUSUNAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN SIMEULUE**

SALINAN

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PLENO	KETUA	SEKRETARIS	SUB BAGIAN PENGUSUL	SUBBAGIAN PENYUSUN	JFU SUBBAGIAN HUKUM	INSTANSI TERKAIT	KASUBBAG KUL	MUTU BAKU		
										ALAT YANG DIBUTUHKAN	WAKTU	OUTPUT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pengusulan Keputusan									<ul style="list-style-type: none"> - Disposisi - Nota Dinas - Rancangan Keputusan (softcopy dan hardcopy) - Dokumen Pendukung - DIM - Usulan oleh Sekretaris dilengkapi disposisi kepada unit pengusul - UNTUK PERUBAHAN PERSANDINGAN Keputusan yang akan diubah dengan rancangan. 		Rancangan Keputusan
2	Mendisposisi, arahan pengumpulan proses legal dan/atau bersama.											
3	Pembahasan melalui rapat koordinasi									Bahan pembuatan Keputusan		Rancangan Keputusan
4	Pencermatan kembali Rancangan Keputusan									<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan Keputusan - Nota Dinas 		Rancangan Keputusan
5	Pengiriman Rancangan Keputusan									<ul style="list-style-type: none"> - Rancangan Keputusan - Nota Dinas 		
6	Pemberian Paraf oleh unit Penyusun									Rancangan Keputusan		
7	Pemberian paraf oleh unit pengusul kemudian disampaikan kepada Sekretaris									Rancangan Keputusan		

8	Pembahasan Rancangan Keputusan									Rancangan Keputusan		<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan substansi - Koordinasi dengan instansi terkait - Kebijakan lain.
9	Penetapan Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten Simeulue									Rancangan Akhir Keputusan berparaf unit kerja pengusul, unit kerja penyusun dan unit terkait		Keputusan Final
10	Penomoran Keputusan Sekretaris KIP kabupaten Simeulue									Keputusan Final		Nomor Keputusan
11	Penyebarluasan Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten Simeulue									Keputusan Final		Salinan Keputusan

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 28 Januari 2022

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
 ttd
 SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
 KABUPATEN SIMEULUE
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Ratna Dewi